

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam
Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama



Disusun oleh :

NAMA : AGUNG MUHAMAD RIZKI

N R P : 01.02.144

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA

Terakreditasi (*accredited*)

SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor : 039/BAN-PT/AK-VII/XI/2003

Tanggal 6 Nopember 2003

2007

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG
OTONOMI DAERAH UU NO.32/2004 DAN UU NO.33/2004
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam
Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Nama: Agung Muhamad Rizki
NRP : 01.02.144

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

(Dini Arwati, S.E., M.Si.,Ak.)

Mengetahui
Pjs Dekan Fakultas Ekonomi,

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi,

(H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak.) (Eriana Kartadjumena, S.E., M.M.,Ak.)

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Muhamad Rizki

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 9 Juli 1983

Menyatakan bahwa laporan Skripsi ini adalah benar dan hasil karya saya sendiri. Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima segala akibatnya, termasuk pencabutan kembali gelar sarjana ekonomi yang telah saya peroleh.

Bandung, Juli 2007

Agung Muhamad Rizki

ABSTRAK

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mempengaruhi bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Unsur-unsur dalam APBD yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Aparatur Daerah, dan Belanja Pelayanan publik. APBD yang diteliti meliputi empat tahun anggaran 2002, 2003, 2004, dan 2005 (mencakup periode sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru, yaitu UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah yang baru, apakah terdapat perubahan yang mendasar pada bentuk dan susunan APBD sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan metode ini penulis berusaha memecahkan masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam bentuk dan susunan APBD sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004), dimana pada pendapatan Daerah sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sedangkan untuk Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan, serta Belanja tidak tersangka. Dengan adanya perubahan yang cukup berarti maka akan lebih menggambarkan semangat Otonomi Daerah yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba memberikan saran, yaitu perlu di upayakannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta do'a restu dari kedua orang tua, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Setelah melalui berbagai proses panjang yang memerlukan pengorbanan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak sedikit, akhirnya tercapailah suatu kewajiban untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004”**.

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Papah dan mamah tercinta, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Ibu Dini Arwati, S.E., M.Si.,Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K, M.S., Ak., selaku ketua yayasan Universitas Widyatama.
4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir. D.E.A selaku Rektor Universitas Widyatama.
5. Yang terhormat Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. Selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

6. Yang terhormat Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
7. Yang terhormat Bapak Usman Sastradipraja., S.E., M.M., Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada Penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah membantu kelancaran Penulis selama ini.
10. Terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Siti Rohani selaku Staf Akuntansi Pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan masukan yang cukup berarti kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Bapak Tjuk Widiyanto., BA selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang telah membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan.
12. Terima kasih kepada teteh tersayang : Venny Pratiwi Dewi., SH., Mkn yang terus memicu semangat perjuangan adik dalam mencapai cita-cita yang didambakan selama ini, serta tak henti-hentinya memberikan do'a.
13. My Red, Red Rose Retnia Utami., AMG who bring a lot of pretty things in my life.
14. Terima kasih kepada sahabat sejutiku Oke Yoseph Kusniawan., AMD atas do'a dan motivasinya, dan telah memberi masukan dan arahan kepada penulis.
15. Terima kasih kepada teman-teman ngantor tercinta dari dullbluelight "Design and Resign" : Youth, Richard Loedewijk , Ndra, Tom's, U-guy, Sendy Tri.
16. Terima kasih kepada teman-teman Blok E Taman Kopo Indah : Ivaldi Lopez, Uombe, Ijul, Oouw, Dtuk, Hafizh, Oval, Sembon, Susie, Revi, Acil, Den Kums, Voni, Mas Don's, Wahyu.
17. Terima kasih kepada teman-teman Keluarga Mahasiswa Senirupa STSI Bandung : Astra, Budi, Ade, Cecep, Junior, Beta, Uman, Luis, Rini – Joe, Tomi galing, Dita Rosemary.

18. Terima kasih kepada teman-teman Nangkring kampus : Ryan Gimbal, Abay, Jun, Dutenk, Marga, Adrian”Bruno”, Ian Kohler, Coki, Ipung, Aldi, Naim, MMo, Gamal, Si Bos, Taufik “Om Zin”, Dikdik “Kuda”, Uwok, Ruben Barichelo, Gay, Dimas “O!”, Feby, Adit “Nunu”, Kamal “Onta Arab”, Eik, Gin Gin, Mamang, Irvan “Pam-pam”, Nana, Irwan “Bule”, Awal “Bolot”, Hier Henry, A-rif/Aif, Aox, Emon, Dicky, Hapid, Amel, Geri, Ririn, Asti, Opai.
19. Terima kasih kepada teman-teman kelas D 2002 Akuntansi : Rian “bencelung”, Ikhsan, Ikhwan, Yusman, Aris, Mulyadi, Aul, Bunga, Babeh, Vizi – Maya, Fiska
20. Terima kasih kepada teman-teman “tukris” STSI yang telah membuat Penulis tertawa terbahak – bahak : Senior kita Mas Bud’s, Buah, Bean, Dikdik, Mang Injuk, Iwenk, Sadam, Bintang iklan Mumu, Deny Gondrong, Bull’s.
21. Terima kasih kepada teman-teman barudak “Getih” SMUN 6 Bandung : Ibu-Bapaknya Oke, Ogie, Irna, Niki “Abok”, Andra, “Don Pedro” Chandra, Oki “Kotep”, Hadi “Abu”, Yogi “Coklat”, Bang Adist, Johnson “Opunk”, Erik, Daniel, Oki “Tompel”, Feri, Satria, “Bangsat”, Fajar ”Japra”, Ofa, Rusdi, Ivan “Iponk”, Doni, Natalia “Nanat”, Adi, Anes, Boy Senna, Neng Eka.
22. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Pemikiran.....	4
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.3 Pemerintah Daerah.....	12
2.1.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	12
2.1.3.2 Jenis-jenis Pemerintah Daerah.....	13
2.1.3.3 Alasan Pembentukan Pemerintah Daerah.....	14
2.2 Desentralisasi.....	16
2.2.1 Pengertian Desentralisasi.....	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Desentralisasi.....	17
2.2.3 Alasan dianutnya Desentralisasi.....	19
2.2.4 Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi.....	19

2.3	Otonomi Daerah.....	21
2.3.1	Pengertian Otonomi.....	22
2.3.2	Tujuan Otonomi.....	22
2.3.3	Jenis-jenis Otonomi.....	22
2.3.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah....	25
2.4	Anggaran.....	27
2.4.1	Pengertian Anggaran.....	27
2.4.2	Fungsi Anggaran.....	28
2.4.3	Siklus Anggaran.....	29
2.4.4	Sistem Anggaran Negara.....	31
2.4.5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	34
2.4.5.1	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	34
2.4.5.2	Komponen-komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	35
2.4.5.3	Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	39
2.4.5.4	Norma dan Prinsip APBD.....	39

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian.....	42
3.1.1	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.....	42
3.1.2	Struktur Organisasi dan uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.....	44
3.2	Metode Penelitian.....	58
3.2.1	Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.2.2	Operasionalisasi Variabel.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	62
4.1.1 Gambaran umum Pemerintah Kota Bandung.....	62
4.1.2 Visi dan Misi Kota Bandung.....	64
4.1.3 APBD Kota Bandung sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah.....	67
4.1.3.1 Pendapatan Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.....	68
4.1.3.2 Belanja Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.....	74
4.2 Pembahasan.....	81
4.2.1 Pendapatan Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.....	81
4.2.2 Belanja Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.....	84
4.2.3 Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.....	82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan otonomi daerah diawali dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang pemberian otonomi kepada daerah. Pemberian otonomi dimaksud adalah mengubah sifat otonomi yang seluas-luasnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah dan pembangunan. Sebagai pelaksanaan dari ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 itu, maka dibentuklah Undang-undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, yaitu UU No.5 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1974, dan merupakan produk dari rezim orde baru yang dianggap paling lengkap dan berlaku paling lama (kurang lebih 25 tahun).

Meskipun dianggap paling lengkap, dalam pelaksanaan UU No.5/1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah mengalami penyimpangan. Hal ini ditandai dengan pembentukan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang menyebabkan hubungan hierarki atau otonomi bertingkat, ketidakjelasan kewenangan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, eksploitasi sumber daya daerah oleh pemerintah pusat, serta peningkatan desentralisasi untuk pelayanan umum kepada masyarakat lebih merupakan kewajiban daripada hak, sehingga cenderung sentralistik.

Selain UU No.5/1974, undang-undang lain yang erat hubungannya dengan masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia adalah UU No.32/1956 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini pada kenyataannya juga memperoleh kemampuan keuangan daerah karena di dalamnya tidak terdapat pembagian yang jelas, baik mengenai sumber-sumber pendapatan maupun kewenangan pengurusan dan pengelolaannya antara pemerintah pusat dan daerah.

Setelah cenderung tidak berubah atau dapat dikatakan mengalami stagnasi selama kurang lebih 30 Tahun dan tumbangnya orde baru, sistem politik dan

pemerintahan Indonesia mendapat cakrawala baru dengan datangnya arus reformasi di akhir dekade 90-an. Berbagai kondisi ketidakpuasan di daerah yang selama ini tenggelam muncul kepermukaan dengan terbuka, termasuk di antaranya tuntutan otonomi dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di daerah, maka kemudian untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi daerah ditetapkanlah UU Otonomi Daerah yang baru terdiri dari :

1. UU NO.22/1999 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti UU NO.5/1974 tentang pemerintahan di daerah dan UU NO.5/1974 tentang pemerintahan desa.
2. UU NO.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi sebagai pengganti UU NO.32/1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Setelah undang-undang tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 5 tahun. seiring dengan “Reformasi Birokrasi” yang dijalankan pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menjawab tuntutan yang semakin deras akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan desentralisasi kewenangan, akhirnya Pemerintah dan DPR pada tanggal 15 Oktober 2004 berhasil menetapkan UU Utonomi Daerah yang baru yang terdiri dari :

- a. UU NO.32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU NO.22/1999 tentang pemerintah daerah.
- b. UU NO.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU NO.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 secara signifikan akan mempengaruhi perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk bidang keuangan

daerah. perubahan tersebut di harapkan menuju terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Melihat perubahan mendasar yang terjadi dalam undang-undang otonomi daerah yang baru, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan undang-undang tersebut terutama dalam hubungannya dengan kemampuan keuangan daerah yang nyata. maka di butuhkan kemandirian daerah, terutama dalam bidang keuangan, dengan meletakkan dasar-dasar pembiayaan (pembangunan) daerah di atas kekuatan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No33/2004”** (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah : Bagaimana Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah UU NO.32/2004 dan UU NO.33/2004.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah yang baru UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak antara lain bagi :

1. Penulis

Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penulis dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi serta hambatan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemerintah daerah.

2. Pemerintah Daerah

Penulis berharap agar penelitian ini dapat di jadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah baik penetapan peraturan daerah yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah maupun peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah.

3. Peneliti lain

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau daerah otonom dalam suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut. Salah satu alat keuangan yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran.

Revrison Baswir (2000 ; 25) menyebutkan anggaran adalah :

“Anggaran secara umum dapat di artikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang”.

Menurut **Revrison Baswir (2000 ; 26)**, secara umum Anggaran Negara di artikan sebagai:

“Suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang di harapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka melalui anggaran negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu.

Dalam suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya maka akan mengenal Daerah-daerah otonom yang mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya tersebut kepada daerah otonom juga di berikan sumber-sumber dana atau penerimaan yang akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Sama seperti halnya pada pemerintah pusat maka pemerintah daerah juga harus menuangkan program-program dan rencana pengeluaran dari penerimaan untuk suatu periode di masa depan kedalam suatu bentuk anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti di dalam ketentuan umum UU No. 33/2004 pasal 1 angka 17 menyatakan :

“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan di tetapkan dengan peraturan daerah”.

APBD merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah karena :

1. Menentukan jumlah pajak yang di bebankan kepada rakyat daerah
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dari kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara lebih mendalam dan berhasil guna
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan didalam batas-batas tertentu.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebelum ditetapkannya UU otonomi daerah yang baru menggunakan dasar UU NO.5 Tahun 1974 pasal 55, yang membagi sumber-sumber pendapatan daerah atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan daerah
 - 4) Lain-lain usaha daerah yang sah
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari
 - 1) Sumber dari pemerintah
 - 2) Sumber-sumber lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 79 dan 80 serta UU No.25 tahun 1999 pasal 3,4, dan 6 membagi sumber-sumber pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan hasil daerah yang terdiri dari :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana perimbangan yang terdiri dari :

- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, perolehan hak atas tanah dan penerimaan dari sumber daya alam
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus

3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sedangkan UU Otonomi Daerah yang baru dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan 159, serta UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 dan 10 sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) hasil pajak daerah
- 2) hasil retribusi daerah
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) lain-lain PAD yang sah, yang meliputi :
 - (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - (2) Jasa giro
 - (3) Pendapatan bunga
 - (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2. Dana perimbangan yang terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum, dan
- 3) Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam Undang-Undang otonomi daerah yang baru disediakan dana alokasi umum yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN yang pengaturannya sebagai berikut : Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. Pendapatan

daerah yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan 40% di bagi kepada daerah penghasil sebagai dana alokasi khusus, 60% untuk pemerintah pusat, kecuali dalam rangka reboisasi, daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan khusus menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. jumlah pendapatan yang di anggarakan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah di ukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang di anggarakan dalam APBD merupakan yang tertinggi untuk setiap jenis belanja. APBD di susun berdasarkan format anggaran defisit (*Deficit budget format*) dimana selisih antara pendapatan dan belanja dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. selisih lebih antara pendapatan terhadap belanja disebut surplus anggaran, sedangkan selisih kurang pendapatan terhadap belanja disebut defisit anggaran.

Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila terjadi defisit di tutup melalui sumber pembiayaan daerah seperti pinjaman dan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sehingga pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang di maksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. pembiayaan daerah yang di maksud tersebut dalam APBD di rinci menurut sumber pembiayaan. sedangkan yang di maksud dengan dana cadangan adalah dana yang di selisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat di bebaskan dalam satu tahun anggaran.

Dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah di harapkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan keuangan kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya bantuan atau subsidi pemerintah pusat terhadap daerah yang bersangkutan terutama bila di bandingkan dengan total pendapatan daerah.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1999 ; 63). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. dalam metode ini data di kumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung dan mengamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang di teliti, sehingga di peroleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Data-data yang di peroleh tersebut akan diolah dan di analisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah di pelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat di simpulkan mengenai masalah yang di teliti.

Untuk melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang di maksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui :

- 1) Pengamatan (*Observation*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang di teliti
- 2) Wawancara (*Interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang di teliti.

2. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis / kepustakaan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan januari 2007 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi sektor publik

Akuntansi berkaitan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian dan menyimpulkan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainnya. Akuntansi umum ini memiliki sejumlah bidang akuntansi seperti: Akuntansi sektor publik atau *Governmental Accounting*. Akuntansi sektor publik mencoba untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang berguna bila dipandang dari aspek perusahaan dan *public administration* serta membantu mengadakan pengawasan pengeluaran dari dana masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.1 Pengertian akuntansi sektor publik

Mardiasmo (2002;2) mengemukakan pengertian akuntansi sektor publik sebagai berikut :

“Akuntansi sektor publik adalah suatu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga publik yang tidak bertujuan mencari laba”.

Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka dalam akuntansi sektor publik tidak diperlukan pencatatan laba rugi seperti yang dilakukan pada Akuntansi Perusahaan.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi sektor publik

Organisasi pemerintahan melakukan kegiatannya pada sektor publik, sehingga mempunyai keunikan yang hampir sama dengan organisasi nirlaba lainnya. **Revrisond Baswir (2000,11)** menyebutkan karakteristik Akuntansi Sektor publik antara lain :

1. Keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintah dan pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan.
2. Lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan oleh karena itu pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan.
3. Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahannya.
4. Fungsi Akuntansi Pemerintahan adalah mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

Keempat karakteristik tersebut adalah yang membedakan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan dan Akuntansi Nasional.

2.1.3 Pemerintah Daerah

Dengan dianutnya paham desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia maka timbul dua bentuk pemerintahan, yaitu pemerintah pusat (*Central Government*) dan Pemerintah Daerah (*Local Government*).

2.1.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut UU No.5 Tahun 1974, diatur bahwa yang disebut pemerintah daerah adalah :

“Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga kedudukan DPRD sebagai lembaga-lembaga legislatif”.

Dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah secara tegas menetapkan bahwa :

“Di Daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah”.

Pemisahan secara tegas dua institusi ini menandai dimulainya sistem Pemerintah Daerah baru yang dipandang lebih demokratis terutama bila dipandang dengan UU No. 5 Tahun 1974. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 telah mendudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah sehingga posisi DPRD sangat kuat karena mengawasi Pemerintah Daerah.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip oleh Riwu Kaho (2003;) menyatakan bahwa :

“Local Government is a political subdivision of a nation or state constituted by law and has substantial control over local affairs including the power to impose taxes, the governing body of which is elected or appointive”.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pemerintah Daerah

Sarundajang (2001; 26) mengemukakan ada dua jenis Pemerintah Daerah, yaitu :

- “1. *Local Self Government*
2. *Local State Government*”

Berikut ini penjelasan mengenai kedua istilah tersebut :

1. *Local Self Government*

Undang-undang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, misalnya hak untuk mempunyai sumber penghasilan sendiri, yaitu dengan memungut pajak. Daerah yang sistem pemerintahannya berdasarkan sistem ini disebut *local self government* atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Urusannya disebut urusan rumah tangga sendiri atau urusan otonom, yang seringkali disebut otonomi. Sedangkan pemerintahannya disebut pemerintah daerah otonom.

2. *Local State Government*

Local state government sering diterjemahkan sebagai pemerintahan wilayah. Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah lokal administratif dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah di daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat”.

Jadi *local state government* atau pemerintah lokal administratif bertugas hanya menyelenggarakan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Alasan dari pembentukan pemerintah lokal administratif adalah karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintah negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat”

Dengan demikian, *Local Self Government* atau Pemerintah lokal Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi, yang mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan, *Local State Government* atau Pemerintah Lokal Administratif tugas-tugas Pemerintah Daerah hanya terbatas pada tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah pusat berupa perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk.

2.1.3.3 Alasan Pembentukan Pemerintah Daerah

Dengan memperhatikan fenomena Pemerintah Daerah di Indonesia maka **Sarundajang (2001; 21)** mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya Pemerintah di daerah sebagai berikut :

- “1. Alasan Sejarah
- 2. Alasan Situasi dan Kondisi Wilayah
- 3. Alasan Keterbatasan Pemerintah
- 4. Alasan Politis dan Psikologis”

Alasan pembentukan Pemerintah Daerah di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Alasan Sejarah

Secara historis eksistensi pemerintahan di daerah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu, sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah penjajah, baik pemerintah kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, maupun Jepang. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, negeri, ataupun dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Republik

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar yang di dalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Jadi, dalam pandangan sejarah urgensi pemerintah daerah lebih didorong oleh eksistensi pemerintah daerah yang telah berlangsung dan dilaksanakan selang beberapa masa, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia.

2. Alasan Situasi dan Kondisi Wilayah

Secara geografis, wilayah Negara Indonesia merupakan gugusan kebudayaan yang berbeda-beda. Demikian pula keadaan dan kekayaan alam serta potensi permasalahannya yang satu sama lain memiliki kekhususan tersendiri. Keanekaragaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia serta potensi-potensi yang melekat di berbagai wilayah Indonesia, tentunya harus dikelola dengan baik sehingga mampu menjadi aset bangsa yang berharga untuk mendatangkan devisa guna pembentukan pendapatan nasional.

Untuk itu, dipandang akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan berbagai urusan pemerintah ditangani oleh unit atau perangkat pemerintah yang berada di wilayah masing-masing daerah tersebut. Alasan situasi dan kondisi wilayah di atas, akhirnya mendorong pemerintah pusat untuk membentuk dan membina pemerintah di daerah disertai dengan pemberian hak otonom untuk mengurus rumah tangganya.

3. Alasan Keterbatasan Pemerintah

Pemerintah negara berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah yang sifatnya umum. Jika dihadapkan pada kenyataan bahwa kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan, maka pertimbangan pendelegasian kewenangan kepada unit pemerintah di daerah-daerah tidak terhindarkan lagi, sebab tidak mungkin pemerintah pusat dapat menangani semua urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat yang mendiami ribuan pulau di Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi logis terhadap kesiapan dan kemauan politik pemerintah untuk turut menyertakan sumber daya manusia, perangkat dan pembiayaan dalam urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan tersebut.

4. Alasan Politis dan Psikologis

Alasan politis dan psikologis ini memang tepat, karena sejarah telah membuktikan bahwa sekian lamanya kita hidup di pemerintahan penjajah semata-mata hanya disebabkan satu faktor utama, yaitu lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. Kondisi wilayah yang begitu luas dan terpisah-pisah, semakin memberi dorongan bagi krusialnya persoalan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa maka daerah yang satu akan merasa sebagai bagian dari daerah yang lain, dan merupakan suatu kesatuan sekalipun berbeda-beda suku, agama, ras, dan bahasanya.

Pembentukan dan pembinaan pemerintah Daerah merupakan sarana efektif yang memungkinkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pemberian kepercayaan kepada Pemerintah Daerah akan mengurangi beban pemerintah untuk menjaga keutuhan negara.

2.2 Desentralisasi

Sebelum digunakan secara luas dalam skripsi ini maka terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Desentralisasi salah satu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintah merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi.

2.2.1 Pengertian Desentralisasi

Sarundajang (2001; 46) mengemukakan pengertian desentralisasi sebagai berikut :

“The proces of decentralization denotes the tranference of authority, legislative, judical or administrative, from higher level of government to a lower”

Tetapi jangan dikacaukan dengan pengertian *decocentration*, sebab istilah ini secara umum diartikan sebagai pendelegasian dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasannya, tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawab atasannya.

Mardiasmo (2000; 24) mengungkapkan desentralisasi sebagai berikut :

“Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi”.

Dalam hal ini desentralisasi diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : 1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah. 2) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip oleh **Josef Riwu Kaho (2003)** Memberikan batasan desentralisasi sebagai berikut :

“Decentralization refers to the transfer of authority a way from the national capital whether by decentralization to the field offices or by the devolution to local authorities or local bodies”.

Dalam hal ini desentralisasi merupakan transfer wewenang dalam bidang jabatan atau devolusi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

2.2.2 Bentuk-bentuk Desentralisasi

Sarundajang (2001; 54) juga menyebutkan ada empat kemungkinan bentuk sistem pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi :

1. Sistem pemerintah daerah yang menyeluruh (*Comprehensive Local Government System*)
2. *Partnership System*
3. *Dual System*

4. *Integrated Administrative System*”

Bentuk sistem pemerintahan dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem Pemerintah Daerah yang Menyeluruh (*Comprehensive Local Government System*)

Aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kesempatan berprakarsa atau berinisiatif untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka bagi aparat daerah maupun bagi aparat pusat. Aparat daerah melakukan pelayanan tugas-tugas aparat pusat seperti: agraria, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum.

2. *Partner System*

Yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan secara langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain dilakukan oleh aparat daerah. Aparat daerah melakukan beberapa fungsi dengan beberapa kebebasan tertentu pula. Beberapa kegiatan lain yang juga dilakukan oleh aparat daerah tetapi atas nama aparat pusat atau di bawah bimbingan teknis aparat pusat. Sistem ini menggunakan aparat pusat dan secara terpisah dalam melakukan segala kegiatan, namun juga dapat melakukan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan keadaan, aparat dari tingkat bawah biasanya dikoordinasikan dengan aparat daerah.

3. *Dual System*

Yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung demikian pula aparat daerah. Apa yang dilakukan aparat daerah tidak boleh dari apa yang telah digariskan menjadi urusannya. Biasanya dengan sistem ini sering terjadi pertentangan antara aparat pusat dengan aparat daerah. Aparat daerah dengan peraturan dalam sistem ini lebih merupakan alat politik dari alat pembangunan.

4. *Integrated Administrative System*

Yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawasan seorang pejabat koordinator. Aparat daerah hanya mempunyai kewenangan kecil dalam melakukan kegiatan pemerintahan.

Dari keempat bentuk sistem pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut, *Integrated Administrative System* merupakan bentuk yang kebanyakan terdapat di Timur Tengah dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, karena sesuai dengan situasi dan kondisi Sistem Pemerintah Indonesia.

2.2.3 Alasan Dianutnya Desentralisasi

Menurut **Josef Riwu Kaho (2003; 10)**, secara garis besar alasan dianutnya desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah :

“1. Demi tercapainya efektifitas pemerintahan

Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah negara Indonesia terdiri dari banyak daerah (bagian dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor geografis (iklim, adat istiadat, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya). Sehingga diperlukan perlakuan dan kebijakan yang khusus pula yang sesuai dan cocok dengan kondisi riil masing-masing daerah.

2. Demi tercapainya demokrasi di/dari bawah

Hal ini disebabkan karena dalam Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dengan semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka tidaklah cukup pelaksanaannya pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah.”

Pemerintah dapat berjalan efektif jika sesuai dengan keadaan *riil* dalam negara, sedangkan untuk tercapainya demokrasi di/dari bawah sangat diperlukan keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.2.4 Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan sistem desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh **Josef Riwu Kaho (2003;14)** di bawah ini :

“1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

3. Dalam mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk, karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan (*differential*) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan/keperluan khusus daerah.
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung dengan kewenangan yang lebih luas.”

Dengan desentralisasi dapat disimpulkan bahwa para pelaksana di tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan, juga dapat meningkatkan kemampuan staf, dan dapat mengendalikan biaya sehingga lebih efisien.

Disamping keuntungan yang telah disebutkan diatas, desentralisasi juga menganut kerugian seperti yang dikemukakan **Josef Riwu Kaho (2003;15)** berikut ini :

- “1. karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
5. Dalam menyelenggarakan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman/uniformitas dan kesederhanaan.”

Kelemahan desentralisasi disebabkan karena desentralisasi merupakan *powershif* (pergeseran kekuasaan), yang selalu dihadapkan pada hambatan-hambatan psikologis yang relatif berat karena tidak ada kekuasaan secara sukarela bersedia mengurangi otoritas mereka.

2.3 Otonomi Daerah

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa sebagai konsekuensi atau akibat dari pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia maka kemudian timbulah daerah-daerah otonom atau daerah yang mempunyai otonomi. Sebelum digunakan secara luas dalam skripsi ini maka penulis akan berusaha menerangkan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan otonomi daerah tersebut.

2.3.1 Pengertian Otonomi

Otonomi atau *authonomy* berasal dari kata Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science* seperti yang dikutip oleh Sarundajang (2001:33) :

“Otonomi dalam pengertian asli adalah *the legal self sufficiency body and its actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintah, Otonomi Daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi Daerah Otonom adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Namun demikian, walaupun otonomi tersebut sebagai *self government, self sufficiency, dan actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada dalam batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.”

Dalam UU No.22/1999 juga menyebutkan pengertian dari Otonomi Daerah dan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan UU Otonomi Daerah untuk menghindari perbedaan persepsi dalam mengartikan pengertian dari otonomi tersebut. Dalam ketentuan Umum UU No.22/1999 Pasal 1 huruf h dan 1 menyebutkan :

“Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, “Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.3.2 Tujuan Otonomi

Tujuan dari otonomi Daerah dengan sistem Desentralisasi adalah agar pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kehendak mereka. Dengan wewenang tersebut, pemerintah Daerah di harapkan mampu mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Sehubungan dengan sistem pemerintahan dengan berazaskan Desentralisasi, **Suparmoko (2001;16)** menyebutkan bahwa tujuan dari desentralisasi adalah :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat
3. Mendorong pembangunan Daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah.

Pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (hubungan kewenangan) adalah sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, serta untuk imbalan terhadap kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

2.3.3 Jenis-jenis Otonomi

Dalam perkembangannya, otonomi di berbagai negara meliputi berbagai jenis sesuai dengan kondisi. **Sarundajang (2001;38)** mengemukakan jenis-jenis otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara di dunia, sebagai berikut :

1. Otonomi Organik
2. Otonomi Formal
3. Otonomi Material
4. Otonomi Riil
5. Otonomi yang nyata, Bertanggung jawab dan Dinamis

Kelima macam otonomi tersebut, akan diuraikan satu persatu di bawah ini :

1. Otonomi Organik

Otonomi ini menyatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom.

Dengan kata lain, urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya : jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya.

2. Otonomi Formal

Otonomi formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan ialah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Otonomi Material

Dalam Otonomi material, kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam Otonomi Material ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya.

4. Otonomi Riil

Otonomi Riil merupakan gabungan antara Otonomi Formal dan Otonomi Material. Dalam Otonomi Riil pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang-wewenang urusan di dasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan urusan rumah tangga sendiri atau urusan yang harus diurus oleh pusat, yakni bagaimana hasil daya gunanya atau apakah hasil daya guna lebih baik menurut keadaan dan kebutuhan yang riil.

5. Otonomi Nyata, Bertanggung jawab dan Dinamis

1) Otonomi yang nyata

Penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada Pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara objektif di daerah. Hal tersebut harus senantiasa disesuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dengan kebijaksanaan dan tindakan-

tindakan, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2) Otonomi Yang bertanggung jawab

Dalam hal ini pemerintah memanfaatkan institusi daerah otonom seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan daerah sekaligus menunjang pembangunan nasional. Kebijakan ini tentunya di upayakan untuk tetap dapat serasi dan sejalan dengan kebijakan nasional. Keserasian ini dimaksudkan juga agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah pembinaan politik dan kesatuan bangsa, artinya pembentukan dan penyusunan daerah termasuk penyerahan urusan pemerintahannya. Harus mampu menjaga dan melestarikan bahkan menumbuhkan kestabilan politik yang dinamis serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, kebijakan pengembangan otonomi yang bertanggung jawab mengandung konsekuensi logis tertutupnya kemungkinan lahirnya paham primordialisme ras, suku, dan kedaerahan.

3) Otonomi yang Dinamis

Kebijakan Otonomi yang dinamis menghendaki agar pelaksanaan otonomi itu harus senantiasa menjadi sarana untuk dapat memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya. Otonomi yang dinamis juga menekankan pada aspek pendemokrasian, dimana masyarakat dari setiap daerah diberi kesempatan seluas-luasnya melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk turut dalam memecahkan masalah dan memajukan daerahnya menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi.

Pembagian jenis-jenis Otonomi tersebut sesuai dengan kondisi di berbagai negara. Pengelompokan pengaturan tersebut adalah untuk pembatasan tugas dan wewenang antara yang satu dengan yang lain, untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang menjadi kepentingan badan-badan itu.

2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh **Josef Riwu Kaho (2003 : 66)** berikut ini :

1. Manusia pelaksananya harus baik
2. Keuangan harus cukup baik
3. Peralatannya harus cukup dan baik
4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Berikut ini penjelasan mengenai keempat faktor di atas :

1. Manusia pelaksananya harus baik

Faktor manusia sebagai pelaksana otonomi merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pentingnya faktor ini adalah karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu agar mekanisme pemerintahan itu berjalan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek pelakunya harus baik pula. Pengertian baik di sini meliputi :

- 1) Mentalitas/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat dan sebagainya.
- 2) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Keuangan harus cukup dan baik

Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian pula semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang

tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka untuk menciptakan suatu pemerintahan di daerah yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan.

3. Peralatannya harus cukup baik

Pengertian peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya.

Apalagi dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di abad teknologi moderen sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. Namun di lain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau apa yang menggunakannya.

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan Organisasi dan Manajemen Pemerintah yang baik pula.

2.4 Anggaran

Pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau daerah otonom dalam suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut. Salah satu alat keuangan yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran yang akan dibahas di bawah ini secara lebih terperinci.

2.4.1 Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2002 ; 62) menyebutkan pengertian anggaran adalah :

“Anggaran adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”.

Revrisond Baswir (2000 ; 25) juga menyebutkan anggaran adalah :

“Anggaran secara umum dapat di artikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang”.

Revrisond Baswir (2000 ; 26) juga menyebutkan secara khusus mengenai Anggaran Negara sebagai berikut :

“Anggaran Negara adalah Suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang di harapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka melalui anggaran negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu.

2.4.2 Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2002;63) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi delapan, meliputi :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif yang dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, lsm, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Setelah membahas fungsi anggaran secara umum maka kemudian kita akan lebih memfokuskan diri pada fungsi Anggaran Negara yang dapat berlaku pada pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Menurut **Revrisond Baswir (2000;27)** fungsi Anggaran Negara adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk satu periode di masa yang akan datang
2. Karena sebelum anggaran negara dijalankan ia harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari lembaga perwakilan rakyat, berarti anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dipilih oleh pemerintah
3. Karena pada akhirnya setiap anggaran negara harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada lembaga permusyawaratan rakyat, berarti anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilih.

Berdasarkan penjelasan fungsi anggaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi pemerintah Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman, maka bagi masyarakat Anggaran Negara berfungsi sebagai alat pengawas, baik terhadap kebijaksanaan yang di pilih pemerintah maupun terhadap realisasi terhadap kebijaksanaan tersebut.

2.4.3 Siklus Anggaran

Setiap aktivitas manusia baik secara individu maupun secara kelompok (organisasi) pasti dimulai oleh aktivitas awal dan ditutup oleh aktivitas akhir. Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir itu dinamakan dengan siklus.

Dalam anggaran juga terdapat aktivitas yang sering dinamakan dengan siklus anggaran. Pada dasarnya secara umum Siklus Anggaran adalah sama untuk setiap organisasi, yang berbeda hanya pada penekanan atau skala prioritas. Siklus anggaran umumnya terdiri dari empat tahap, seperti yang dikemukakan

Mardiasmo (2002;70) di bawah ini :

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)
2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)
3. Tahap Implementasi Anggaran (*Budget Implementation*)
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*)

Siklus anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, dimana pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* tetapi juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building* yang memadai. Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mampu memberikan argumentasi yang rasional atas semua pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Implementasi Anggaran (*Budget Implementation*)

Pada tahap ini yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Budget Reporting and Evaluation*)

Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

Siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan, dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah.

Menurut **Mardiasmo (2002;70)** bahwa dalam siklus penyusunan anggaran ini ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. *Top Down*

Top Down, merupakan proses penyusunan anggaran dengan arahan dari atas ke bawah. Sistem penganggaran pada pendekatan ini sifatnya *incremental* yaitu sistem anggaran pendapatan dan belanja yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan.

2. *Bottom Up*

Bottom Up, merupakan proses penyusunan anggaran dengan arahan dari bawah ke atas. Sistem penganggaran pada pendekatan ini berbasis kinerja yaitu teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan unit cost dari setiap kegiatan terstruktur.

2.4.4 Sistem Anggaran Negara

Tiap-tiap negara menggunakan sistem anggaran negara yang berbeda. Perbedaan ini di samping akan menyebabkan timbulnya perbedaan dalam orientasi penekanannya juga akan menyebabkan timbulnya perbedaan dalam sistem akuntansinya. Pelaksanaan sistem anggaran dan akuntansi pada daerah-daerah dalam suatu negara akan mengikuti sistem yang berlaku dalam sistem anggaran dan akuntansi negara untuk mempermudah dalam perencanaan pembangunan dalam suatu negara. Dalam perkembangannya hingga saat ini dikenal adanya tiga sistem Anggaran Negara menurut **Revrisond Baswir (2000; 27)**, yaitu :

1. Sistem Anggaran Tradisional
2. Sistem Anggaran Kinerja
3. Sistem Anggaran Program

Sistem Anggaran Negara di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem Anggaran Tradisional (*Line-Item Budgeting System*)

Dikenal juga sebagai sistem anggaran berdasarkan objek pengeluaran. Titik berat perhatian pada sistem ini terletak pada segi pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan anggarannya.

Dari segi pelaksanaannya yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap-tiap lembaga negara sesuai dengan objek pengeluaran masing-masing. Dalam sistem ini perhatian terhadap hasil akhir dari pengeluaran negara sangat sedikit sekali, asalkan pengeluaran tersebut sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku maka pengeluaran tersebut dapat dibenarkan. Dari segi pengawasan, yang dipentingkan adalah kesahihan bukti transaksi dan kewajaran laporan. Laporan biasanya dibuat berdasarkan metode tata buku tunggal yang bersifat dasar tunai. Sehingga yang terungkap melalui laporan tersebut hanyalah sekedar realisasi pelaksanaan anggaran. Sedangkan prestasi yang dicapai cenderung diabaikan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sistem anggaran tradisional pada dasarnya lebih menekankan perhatian pada segi administrasi saja, yang antara lain meliputi :

- 1) Penyusunan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan masing-masing jenisnya.
- 2) Pengesahan oleh lembaga yang berwenang.
- 3) Pembelanjaan, yaitu pelaksanaan anggaran yang ditandai dengan diajukannya surat permintaan membayar kepada negara, melalui kantor pembayar.
- 4) Pembuatan laporan, yaitu pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendaharawan di dalam pembukuannya.
- 5) Pertanggungjawaban kas, yaitu pertanggungjawaban realisasi pengeluaran. Dalam hal ini setiap pengeluaran identik dengan biaya.

2. Sistem Anggaran Kinerja (*Performance Budgeting System*)

Sistem Anggaran kinerja merupakan penyempurnaan dari segi anggaran tradisional. Titik berat perhatian pada sistem ini diletakkan pada segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan pelaksanaan anggaran, maupun hasil fisik yang dicapainya. Di samping itu, dalam sistem ini juga diperhatikan fungsi dari masing-masing lembaga negara serta pengelompokan kegiatannya.

Sedangkan orientasinya lebih dititikberatkan pada segi pengendalian anggaran serta efisiensi setiap kegiatan.

Walaupun sistem anggaran ini jauh lebih baik dari sistem anggaran tradisional, namun penerapannya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Terbatasnya tenaga ahli dalam bidang anggaran dan akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah
- 2) Kegiatan dan jasa pemerintah pada umumnya tidak dapat segera diukur dalam pengertian per unit output ataupun biaya per unit
- 3) Klasifikasi rekening pemerintah pada umumnya dibuat berdasarkan klasifikasi anggaran, tidak berdasarkan klasifikasi akuntansi biaya. Hal

yang terakhir ini menyebabkan proses pengolahan data sangat sulit atau bahkan tidak menjadi tidak mungkin.

3. Sistem Anggaran Program (*Program Budgeting System*)

Sistem Anggaran Program merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari sistem anggaran kinerja. Namun walaupun merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran kinerja, tidak berarti sistem anggaran program jauh lebih rumit. Karena bila dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran kinerja, maka sistem anggaran ini terletak di antara keduanya. Karena itulah titik berat perhatian pada sistem ini bukan terletak pada segi pengendalian anggaran, melainkan pada segi persiapan anggaran. Dalam tahap persiapan ini semua implikasi positif dan negatif dari setiap keputusan yang telah dan atau akan diambil dipertimbangkan secara matang. Sehingga diharapkan rencana serta program yang disusun, benar-benar merupakan rencana dan program yang paling baik.

Sesuai dengan namanya, penyelenggaraan sistem anggaran program ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Perencanaan
- 2) Penyusunan Program
- 3) Penyusunan Anggaran
- 4) Pengendalian yang meliputi pengawasan dan penilaian, baik terhadap pelaksanaan program maupun pelaksanaan anggarannya.

Sistem Anggaran Negara dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

2.4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya maka akan mengenal adanya Daerah-daerah Otonom yang mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya tersebut kepada Daerah otonom juga diberikan sumber-sumber dana atau penerimaan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Sama seperti halnya pada pemerintah pusat maka pemerintah daerah juga harus menuangkan program-program dan rencana pengeluaran dan penerimaan untuk suatu periode di masa depan ke dalam suatu bentuk anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan anggaran negara pada umumnya yaitu sebagai alat pengawasan bagi masyarakat atas kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah daerah dan realisasi dari kebijaksanaan yang diambil tersebut. Selain itu juga sebagai pedoman bagi alat-alat pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya.

2.4.5.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengertian secara khusus mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti yang dimuat di dalam ketentuan Umum UU No.33/2004 Pasal 1 Angka 17 menyatakan :

“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan di tetapkan dengan peraturan daerah”.

Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan APBD di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah daerah tersebut.

2.4.5.2 Komponen-komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penjelasan ketiga sumber-sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan sektor daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 atas perubahan dari Undang-undang No. 18 Tahun 1997. Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah. Menurut Undang-undang No. 34/2000 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 26 dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jenis-jenis Pajak Daerah Propinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Jenis Pajak Daerah Kabupaten/kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

Sedangkan Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan diatur dalam UU No.33/2004 dan PPRI Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan menurut UU No33/2004 Pasal 157 huruf b dan PPRI No.55/2005 Pasal 2 terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan Penerimaan Sumber daya alam.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi umum (DAU) yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota

ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Dana ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.

Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Potensi Daerah (PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan Sumber Daya Alam)
- 2) Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah
- 3) Tersedia dana APBN

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Kegiatan/program yang dibiayai dengan dana alokasi khusus harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan yang masuk golongan ini adalah berasal dari pendapatan daerah yang lain-lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Elemen-elemen yang termasuk dalam Belanja Daerah menurut **Mardiasmo (2002 : 185)** adalah sebagai berikut :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka

Penjelasan keempat elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Aparatur daerah

Bagian belanja yang berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhasil guna,

bermanfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

2. Belanja Pelayanan Publik

Bagian belanja yang berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/pembangunan yang di alokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhasil guna, bermanfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)

3. Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Pengeluaran uang dengan kriteria :

- 1) Tidak menerima secara langsung imbal barang atau jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan
- 2) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman
- 3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi

4. Belanja Tidak Tersangka

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- 1) Kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah
- 2) Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum disediakan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan, dan
- 3) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan

Komponen APBD yang ketiga adalah Pembiayaan, pembiayaan menurut **Mardiasmo (2002 ; 187)** adalah :

“Transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah”.

Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber Pembiayaan dapat berasal dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan.

2.4.5.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Penjelasan UU No. 5/1974 Pasal 64 disebutkan APBD merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena :

1. Menentukan jumlah pajak yang di bebaskan kepada rakyat daerah
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dari kepala daerah khususnya, karena APBN itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara lebih mendalam dan berhasil guna
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan didalam batas-batas tertentu

2.4.5.4 Norma dan Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 disebutkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meningkatkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan dari proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

3. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

5. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutup melalui sumber pembayaran dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah. Dari APBD tersebut akan terlihat Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Aparatur Daerah, dan Belanja Pelayanan Publik sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru, yaitu UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

Alasan dipilihnya Kota Bandung adalah karena merupakan daerah penghasil PAD yang cukup besar, dibanding kabupaten / kota lain di Jawa Barat.

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 9922/72 tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR);
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA);
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP);
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP);
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur

organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pajak;
3. Seksi Retribusi;
4. Seksi IPEDA;
5. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. UPTD Pasar;
7. UPTD Parkir dan Terminal.

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan Pajak/Retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak/Retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi “door to door”.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 tahun 1989, perlu disusun Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan mendagri No. 102 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara “door to door” menjadi “self assesment”, yaitu wajib pajak/retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

3.1.2 Struktur organisasi dan uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang didalamnya mencakup pembagian kerja dan kegiatan ke dalam bagian-bagian yang ada baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah (BUMN), sehingga dapat terjamin koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Di samping itu struktur organisasi setiap perusahaan berbeda tergantung kepada jenis dan luasnya bidang usaha. Agar struktur organisasi dapat menunjang kelancaran kegiatan perusahaan, diperlukan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam pemisahan fungsi operasional, selain itu diperlukan juga adanya penetapan garis wewenang dan tanggung jawab yang lengkap.

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 tanggal 29 Mei 1989 sebagai Pengganti Keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41 No. 10 Tahun 1978 dan Perda No. 5 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda No. 11 Tahun 1989, secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Keuangan
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi :
 - 1). Seksi Penyusunan Program dan Litbang
 - 2). Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 3). Seksi Penyuluhan

4. Sub Dinas Pajak, membawahi :
 - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 2). Seksi Penetapan
 - 3). Seksi Pembukuaan dan Pelaporan
5. Sub Dinas Retribusi, membawahi :
 - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 2). Seksi Penetapan
 - 3). Seksi Pembukuaan dan Pelaporan
6. Sub Dinas Pengendalian, membawahi :
 - 1). Seksi Verifikasi dan Penyitaan
 - 2). Seksi Pengendalian dan Penerimaan Lain-lain
 - 3). Seksi Tunggakan Dan Keberatan
7. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahi :
 - 1). Seksi Penagihan
 - 2). Seksi Tunggakan Dan Keberatan
 - 3). Seksi Administrasi BPHTB
8. Cabang Dinas
9. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung dapat dilihat dalam lampiran I.

Adapun uraian tugas untuk berbagai bagian yang terdapat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
 - a. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang

ketatausahaan dinas, perencanaan program, pajak, retribusi, pengendalian serta PBB dan BPHTB dan Pendapatan lainnya;

- b. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Walikota;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
- h. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja;
- i. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah kepada Walikota;
- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya.

2) Kepala Bagian Tata Usaha

- a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang administrasi umum dan perlengkapan keuangan dan kepegawaian dinas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas;

- d. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran rutin, kebutuhan dan usulan kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan Dinas;
- e. Menyiapkan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi/disposisi Kepala Dinas;
- f. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas;
- h. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit atau satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
- j. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau Unit Kerja lain di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- k. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

3) Kepala Sub Bagian Umum

- a. Memimpin, mengatur, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan petunjuk dari pimpinan;

- d. Melaksanakan pendistribusian dan administrasi naskah dinas serta perlengkapan ke unit-unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas;
 - f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
 - g. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dinas;
 - h. Menghimpun dan menerima surat dan naskah dinas lainnya;
 - i. Melaksanakan pengetikan naskah dinas;
 - j. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan dinas;
 - l. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - m. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- 4) Kepala Sub Bagian Keuangan
- a. Memimpin, mengatur, dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran dinas;
 - f. Menyiapkan dan menyusun pendapatan dan belanja rutin dinas;
 - g. Menyiapkan dan menyusun konsep bendaharawan rutin, proyek, gaji dan barang di lingkungan dinas;
 - h. Melaksanakan administrasi keuangan dinas;

- i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

5) Kepala Sub Bagian Kepegawaian

- a. Memimpin, mengatur, dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kepegawaian dinas;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang kepegawaian sesuai dengan petunjuk dari pimpinan;
- d. Menyiapkan dan menyusun rencana mutasi, kenaikan pangkat, disiplin dan pengembangan pegawai;
- e. Menyiapkan dan menyusun bahan dan kegiatan kesejahteraan pegawai;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- g. Memantau dan mengendalikan, pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

6) Kepala Sub Dinas Pajak

- a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Pajak dalam bidang Perpajakan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas Pajak sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
- d. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah;
- e. Menyiapkan dan menyusun konsep penetapan besarnya pajak daerah;
- f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak daerah;

- g. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi / disposisi Kepala Dinas;
- h. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan.

7) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Sub Dinas Pajak dibidang pendaftaran dan pendataan pajak;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan;
- d. Menyiapkan atau mengirimkan / menerima formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah yang meliputi Formulir pendaftaran, Formulir SPTPD, Kartu data dan Kartu NPWPD;
- e. Mencatat Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak Pergolongan;
- f. Membuat Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan guna penentuan besaran omset;
- h. Menyerahkan kartu data wajib pajak kepada unit kerja yang membidangi proses penetapan.

8) Kepala Seksi Penetapan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan pada Sub Dinas Pajak dibidang Penetapan Pajak;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penetapan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis Penetapan pajak;
- d. Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu data;

- e. Menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM<SKPDT dan STPD;
- f. Memeriksa kembali SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM<SKPDT dan STPD yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Pajak;
- g. Mendistribusikan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDM<SKPDT dan STPD kepada Wajib Pajak;
- h. Mendistribusikan STPD ke Sub Dinas Pengendalian.

9) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Sub Dinas Pajak dibidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembukuan dan pelaporan;
- d. Mencatat dan mengarsipkan seluruh dokumen;
- e. Membuat / menyerahkan / mengajukan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan Wajib Pajak Daerah serta laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- f. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembukuan dan pelaporan.

10) Kepala Sub Dinas Retribusi

- a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Retribusi dalam bidang retribusi daerah;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas Retribusi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis retribusi daerah;

- d. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan retribusi daerah;
- e. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi / disposisi Kepala Dinas;
- f. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penerimaan Pajak, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.

11) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Sub Dinas Retribusi dibidang pendaftaran dan pendataan retribusi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan;
- d. Menyiapkan atau mengirimkan / menerima formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi Daerah yang meliputi Formulir pendaftaran, Formulir SPTRD, Kartu data dan Kartu NPWRD;
- e. Mencatat Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah;
- f. Membuat Kartu Nomor Pokok wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- g. Memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran dan pendataan;
- h. Menyerahkan formulir pendaftaran dan pendataan kepada unit kerja yang membidangi proses penetapan.

12) Kepala Seksi Penetapan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan pada Sub Dinas Retribusi dibidang penetapan retribusi;

- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penetapan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis Penetapan Retribusi;
- d. Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan Pajak Retribusi Daerah atas dasar kartu dana;
- e. Menerbitkan SKRPD, SKRDKB, SKRDBT, SKRDLB, SKRDM<SKRDT dan STRD;
- f. Memeriksa kembali SKRPD, SKRDKB, SKRDBT, SKRDLB, SKRDM<SKRDT dan STRD yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Retribusi;
- g. Mendistribusikan SKRDKB, SKRDBT, SKRDLB, SKRDM<SKRDT dan STRD kepada wajib Pajak;
- h. Mendistribusikan STRD ke Sub Dinas Pengendalian.

13) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Sub Dinas Retribusi dibidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembukuan dan pelaporan;
- d. Mencatat dan mengarsipkan seluruh dokumen;
- e. Membuat / menyerahkan / mengajukan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan Wajib Retribusi Daerah serta laporan realisasi penerimaan retribusi daerah;
- f. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembukuan dan pelaporan.

14) Kepala Sub Dinas Pengendalian

- a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Pengendalian dalam Bidang verifikasi dan penyitaan, pengendalian dan penerimaan lain-lain serta tunggakan dan keberatan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas Pengendalian sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Sumber Pendapatan lainnya;
- d. Mengkoordinir, memantau, dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada semua Sub Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan prosedur kerja dan pelayanan.

15) Kepala Seksi Verifikasi dan Penyitaan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Verifikasi dan Penyitaan pada Sub Dinas Pengendalian dibidang verifikasi dan penyitaan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Verifikasi dan Penyitaan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Mengadakan pembinaan serta penyuluhan pajak kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Dinas lainnya dilingkungan dinas guna menentukan objek dan subjek pemeriksaan;
- f. Membuat surat peringatan, surat teguran, surat paksa, surat penyitaan dan surat usulan lelang, untuk WP/WR yang belum melunasi hutang pajaknya;

- g. Membuat berita acara pencabutan penyitaan untuk WP/WR yang telah melunasi hutang pajaknya.

16) Kepala Seksi Pengendalian dan Penerimaan Lain-lain

- a. Membantu, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan penerimaan lain-lain pada Sub Dinas Pengendalian dibidang pengendalian dan penerimaan lain-lain;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian dan Penerimaan lain-lain sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan terhadap objek pajak;
- d. mengadakan pemeriksaan verifikasi pajak/ retribusi, surat izin dan penerimaan lain-lain;
- e. Mengadakan pembinaan serta penyuluhan pajak kepada masyarakat;
- f. Membuat buku bantuan penerimaan / buku kendali wajib pajak / wajib retribusi;
- g. Membuat surat peringatan, surat teguran, surat paksa, surat penyitaan dan surat ululan lelang, untuk WP/WR yang belum melunasi hutang pajaknya;
- h. membuat berita acara pencabutan penyitaan untuk WP/WR yang melunasi hutang pajaknya.

18) Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB

- a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas PBB dan BPHTB dalam bidang penagihan, tunggakan dan keberatan dan administrasi BPHTB;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas PBB dan BPHTB dalam bidang penagihan, tunggakan, keberatan dan administrasi BPHTB;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan PBB + BPHTB;
- d. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target PBB dan BPHTB;

- e. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi / disposisi Kepala Dinas;
- f. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan;
- g. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja teknis lainnya dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penerimaan PBB dan BPHTB.

19) Kepala Seksi Penagihan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan pada Sub Dinas PBB dan BPHTB dibidang penagihan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penagihan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan penagihan PBB;
- d. Menyampaikan SPPT PBB yang diterbitkan oleh KP PBB kepada Wajib Pajak;
- e. Mengadakan pemeriksaan, pemantauan terhadap penyampaian SPPT PBB;
- f. Menyusun / membuat daftar realisasi penerimaan dari hasil penerimaan PBB atas dasar laporan-laporan berkala yang diterima dari Bank tempat Pembayaran PBB;
- g. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan PBB;
- h. Membuat pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

20) Kepala Seksi Tunggakan dan Keberatan

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Tunggakan dan Keberatan pada Sub Dinas PBB dan BPHTB dibidang tunggakan dan keberatan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Tunggakan dan Keberatan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan tunggakan dan keberatan PBB dan BPHTB;
- d. Mengadakan verifikasi objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- e. Membuat surat peringatan, surat teguran, untuk WP yang belum melunasi hutang pajaknya;
- f. Membuat berita acara pencabutan penyitaan untuk WP/WR yang telah melunasi hutang pajaknya;
- g. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi Penetapan PBB dan BPHTB kepada KP PBB;
- h. Menyampaikan keputusan menerima atau menolak keberatan atas materi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak atas materi Penetapan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak.

21) Kepala Seksi Administrasi BPHTB

- a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Administrasi BPHTB pada Sub Dinas PBB dan BPHTB dibidang penagihan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Administrasi BPHTB sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Menyusun administrasi BPHTB;
- d. Menerima arsip pembayaran BPHTB serta Foto copy SPPT PBB yang telah dilegalisir sebagai bahan pembayaran BPHTB;

- e. Membuat pembukuan dan pelaporan atas penerimaan BPHTB;
- f. Mengadakan pemantauan administrasi penerimaan BPHTB sebagai bahan analisa, evaluasi dan laporan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

Karena penelitian ini dilakukan pada satu organisasi saja dan masalah yang diteliti bersifat khusus, maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode studi kasus. Dalam hal ini, penulis mengamati aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Untuk data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan bagian yang berkepentingan dan dengan melalui studi atas dokumen organisasi. Untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan:

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Penulis mengumpulkan data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi daerah UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004.

- 2) Pengamatan (*Observation*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian, data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah penentuan konstruk (*Construct*) sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. *Construct* adalah suatu bayangan atau pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian dan/atau untuk tujuan membangun teori.

Adapun Indikator variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel, Indikator , Sub Indikator dan Instrumen

Operasional Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator Variabel	Instrumen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah UU No.	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1). Sebelum UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah (3) Laba Perusahaan Milik Daerah (BUMD) (4) Lain-lain Pendapatan	Observasi dan Wawancara

32/2004 dan UU No.33/2004		Asli Daerah 2). Sesudah UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah (3) Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (4) Lain-lain PAD yang sah	
	2. Dana Perimbangan 3. Belanja Aparatur Daerah	1). Sebelum UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Bagi Hasil Pajak (2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (3) Dana Alokasi Umum (DAU) (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2). Sesudah UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Bagi Hasil Pajak (2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (3) Dana Alokasi Umum (DAU) (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) 1). Sebelum UU Utonomi Daerah No.32 dan 33/2004	Observasi dan Wawancara

		(1) Belanja Administrasi Umum (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (3) Belanja Modal 2). Sesudah UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Belanja Administrasi Umum (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (3) Belanja Modal	Observasi dan Wawancara
	4. Belanja Pelayanan Publik	1). Sebelum UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Belanja Administrasi Umum (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (3) Belanja Modal 2). Sesudah UU Otonomi Daerah No.32 dan 33/2004 (1) Belanja Administrasi Umum (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (3) Belanja Modal	Observasi dan Wawancara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh data mengenai gambaran umum Pemerintah Kota Bandung, Visi dan Misi Kota Bandung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, perbedaan sesudah Undang – Undang Otonomi Daerah bahwa penyusunan anggaran telah berbasis kinerja. Adapun data – data tersebut diperoleh penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung khususnya pada Bagian Keuangan.

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak antara 107, 36' Bujur Timur dan 6° , 55' Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya; Barat-Timur yang memudahkan hubungan dengan ibukota negara. Utara – Selatan yang memudahkan lalu-lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).
2. Letak yang tidak terisolasi dan dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dan terendah di daerah selatan 675 m di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai jalur lintas kereta api, permukaan tanah relatif

datar sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukit dan menjadikan panorama yang indah. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk temperatur rata-rata 23,6° C, curah hujan rata-rata 156,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15hari/bulan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 1987 wilayah administrasi Kota Bandung diperluas menjadi 16.729,65 Ha. Wilayah Kota Bandung terbagi dalam : 26 Kecamatan, 139 Kelurahan, 1.494 Rukun Warga (RW), 9308 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan tanah di wilayah Kota Bandung yaitu: Sawah 2.104 Ha, Kebun Tegal 1.143 Ha, Kolam 66 Ha, Perkantoran 8.006 Ha, Lainnya 3.726 Ha.

Penduduk Kota Bandung berdasarkan database penduduk sampai dengan bulan Maret 2004 adalah 2.510.982 (penduduk perempuan 1.209.606 jiwa dan penduduk laki-laki 1.301.376 jiwa). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung 150 jiwa/Ha, dilihat dari kepadatan penduduk per Kecamatan, maka Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 421 jiwa/Ha, sedangkan terjarang Kecamatan Rancasari, 62 jiwa/Ha. Sarana Pendidikan yang ada Di wilayah Kota Bandung yaitu TK : 354 buah, SD: 943 buah, SLTP : 210 buah, SMU : 135 buah, SMK : 69 buah, dan jumlah perguruan tinggi negeri/swasta : 66 buah.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai sarana penunjang kesehatan diantaranya : Rumah Sakit Umum : 16 buah, Rumah Sakit Khusus : 11 buah, Puskesmas : 70 buah, Rumah Sakit Bersalin : 11 buah, BP / klinik : 285 buah, Laboratorium Klinik : 40 buah, Industri Farmasi 12 buah, Apotik : 341 buah, Toko Obat : 128 buah. Dengan jumlah tenaga kesehatan : Dokter Umum : 741 orang, Apoteker : 52 orang, Dokter Spesialis : 695 orang, Bidan : 509 orang, dan Paramedis Pembantu : 54 orang. Sebagai salah satu upaya menuju kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan akhlak untuk kepentingan bersama dan membangun masyarakat serta dapat mengatasi

berbagai masalah sosial budaya. Adapun sarana peribadatan yang ada, Mesjid : 2.189 buah, Musholla : 365 buah, Langgar : 1.557 buah, Gereja : 131 buah,

Pura : 3 buah, Wihara : 22 buah. Banyaknya organisai seni di Kota Bandung yaitu diantaranya Tembang Sunda Cianjuran 29, Teater 23, Wayang Golek 24, Gamelan Salendro 30, Calung 83, Pencak Silat 47, Angklung 14, Benjang Leak 26.

Bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat potensial di Kota Bandung, hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan (Rill) PDRB Kota Bandung pada tahun 2003 sebesar 7,16 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan sebelumnya sebesar 6,83 persen selama tahun 2002. Sementara itu laju pertumbuhan atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 adalah sebesar 13,19 persen lebih rendah dibanding tahun 2002 sebesar 18,67 persen. Dilihat secara sektoral peranan yang sangat dominan dipegang oleh sektor perdagangan yaitu sebesar 31,91 persen pada tahun 2003 disusul sektor industri yang menyumbang 30,85 persen, kemudian sektor jasa-jasa 10,79 persen, sektor keuangan 7,31 persen, sektor transportasi dan komunikasi 11,64 persen, sektor bangunan / kontruksi 4,84 persen, sektor listrik 2,29 persen dan sektor pertanian 0,38 persen. Besarnya inflasi yang ditunjukan melalui pertumbuhan indeks harga implisit PDRB Kota Bandung pada Tahun 2003 sebesar 5,63 persen. Kota Bandung sebagai pusat pariwisata memiliki fasilitas akomodasi hotel berbintang, hotel non bintang dan penginapan remaja, dengan jumlah kamar keseluruhannya 7.694 buah kamar. Banyaknya wisatawan mancanegara yang menginap berjumlah 83.267 orang dan wisatawan nusantara berjumlah 1.585.457 orang. Banyaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Bandung berjumlah 1.668.724 orang.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Bandung

· Visi

Untuk menentukan sasaran yang hendak dicapai, maka berbagai permasalahan yang telah diinventarisir, kemudian dikaji dari berbagai aspek secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang kompeten

di bidangnya masing-masing, sehingga kemudian menelurkan visi dan misi Kota Bandung yang diharapkan mampu menjadi sebuah cita-cita bersama warga masyarakat kota dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang maju dan sejahtera. Maka disusunlah sebuah konsep pembangunan kota dengan melalui beberapa tahapan pembahasan sesuai peraturan-perundangan yang berlaku. Konsep keinginan dan cita-cita bersama dari masyarakat Kota Bandung tersebut, kemudian dituangkan dalam sebuah rumusan visi Kota Bandung, yaitu ***“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT (BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT)”***. Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu:

Pertama: Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama dan budaya masyarakat atau bangsa;

Kedua: Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;

Ketiga: Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;

Keempat: Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan;

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Jadikota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun ke depan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya, serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

· **Misi**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2004-2008) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan , tanggung jawab yang optimal dan proposional dan seluruh komponen kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan , kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda da olahraga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.1.3 APBD Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004)

Sebelum pelaksanaan UU Otonomi daerah yang baru, pemerintah kota Bandung menggunakan sistem pendekatan *Top Down* dalam proses penyusunan anggaran. Sistem pendekatan *Top Down* tersebut bersifat *Incremental budgeting/ Tradisional budget*, maksudnya sistem anggaran pendapatan dan belanja yang memungkinkan adanya revisi selama tahun berjalan, dan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Selain daripada itu menurut PP Nomor 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, Pemerintah Kota Bandung dalam penyusunan anggaran bersifat *Vertical Accountability*. Maksudnya adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi, di dalam sistem ini satuan kerja pemerintah kota kurang partisipasinya, sehingga aspirasi bawahan tidak tercapai karena pengaruh atasan (Kepala Daerah).

Sedangkan sesudah pelaksanaan Undang-Undang Otonomi daerah yang baru yaitu UU No.32/2004 dan UU No.33/2004, Pemerintah Kota Bandung menggunakan sistem pendekatan *Bottom Up* dalam proses penyusunan anggaran. Sistem *Bottom Up* ini berbasis kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Maksudnya sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang

optimal. Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada rencana strategik yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala. Rencana strategik ini diuraikan dalam rencana kerja tahunan (RKT) yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dengan anggaran kinerja akan terlihat juga hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.

4.1.3.1 Pendapatan Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah sebagai berikut :

Sebelum UU Otonomi daerah :

1. Bagian sisa lebih perhitungan tahun yang lalu
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Bagian Dana Perimbangan
4. Bagian Pinjaman Daerah
5. Bagian Lain-lain penerimaan yang sah

Sesudah UU Otonomi daerah :

1. Bagian Pendapatan Asli daerah (PAD)
2. Bagian Dana Perimbangan
3. Bagian Lain-lain Pendapatan yang sah

Berikut ini penjelasan sumber-sumber pendapatan daerah Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi daerah :

1. Bagian sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu

Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu diperkirakan secara cermat, sehingga rencana penerimaan ayat ini mendekati jumlah yang sebenarnya, dari penjumlahan :

- 1). Sisa tunai pada kas daerah termasuk di dalamnya DIPDA dan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan
- 2). Sisa UUDP pada Bendaharawan rutin daerah
- 3). Sisa UUDP pada Bendaharawan proyek daerah
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber-sumber PAD Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Sumber-sumber PAD Kota Bandung
Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Undang-undang Otonomi daerah

Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32 dan 33 Tahun 2004	Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32 dan 33 Tahun 2004
1. Pajak Daerah 2. Retribusi daerah 3. Laba perusahaan milik daerah (BUMD) 4. Lain-lain PAD yang sah	1. Pajak Daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber : Bagian keuangan Setda Kota Bandung

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa sumber PAD Kota Bandung sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba perusahaan milik daerah (BUMD) dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Tidak ada perubahan yang cukup berarti, hanya terjadi perubahan nama dari Laba Perusahaan milik daerah (sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah) menjadi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan (sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah). Tapi fungsi dan kedudukannya sama.

Adapun pengertian BUMD dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis Pendapatan ini khususnya pada Kota Bandung meliputi sebagai Berikut :

1. PD Air minum (PDAM)
2. PD.Bank Pembangunan Daerah BPD
3. PT. Bank Jabar

Berikut ini data mengenai perkembangan pendapatan Asli Daerah kota Bandung selama 4 tahun terakhir (sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah), dari tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 :

Tabel 4.2
Perkembangan APBD Kota Bandung
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2002 – 2005
(Dalam Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun Anggaran			
	2002	2003	2004	2005
Pajak Daerah	103.153.173.907,92	114.983.791.861,00	113.554.985.454,00	143.107.822.781,00
Retribusi Daerah	48.760.223.699,50	55.029.885.021,10	61.634.485.823,75	66.280.333.390,00
Laba BUMD	2.236.810.668,00	2.060.481.417,61	14.854.648.731,00	2.552.953.482,00
Lain-lain PAD yang sah	27.914.030.268,60	40.955.303.562,54	12.865.821.944,00	13.655.328.960,00
Jumlah	182.064.238.544,02	213.029.461.862,25	222.909.941.952,75	225.596.438.613,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

3. Bagian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendapatan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi daerah UU No.32 dan UU No.33 Tahun 2004. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Adapun Sumber-sumber Dana perimbangan kota Bandung terdiri dari :

1. Bagi hasil pajak

2. Bagi hasil bukan pajak
3. Dana Alokasi umum
4. Dana Alokasi Khusus
5. Dana Perimbangan dari Propinsi

Dana Alokasi umum untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota di tetapkan masing-masing 10% dan 90%. DAU di alokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat di perkecil. Berdasarkan ketentuan UU No.33 Tahun 2004 alokasi DAU ditentukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Yang selanjutnya di bagikan untuk daerah kabupaten/kota.

Total DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota secara rasional adalah 90% dikalikan dengan 26% penerimaan dalam negeri netto (PDN), atau di tulis dengan rumus :

$$\text{Alokasi DAU Suatu Kabupaten/Kota} = 90\% \times 26\% \times \text{Bobot daerah}$$

Prosedur penetapan bobot daerah dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1). Besarnya kebutuhan DAU daerah ditentukan melalui perhitungan :

$$\text{Kebutuhan DAU} = \text{Kebutuhan} - \text{Potensi penerimaan Daerah}$$

- 2). Perkiraan kebutuhan daerah (kd) diestimasi dengan menggunakan variabel-variabel kebutuhan daerah yakni :

$$KD = \text{pengeluaran rata-rata daerah} \times \left(\frac{\dot{i}.Pddk + \dot{i}.Luas + \dot{i}.Harga + \dot{i}.Miskin.}{4} \right)$$

Keterangan =

Pengeluaran rata-rata daerah = Total nasional belanja daerah ditambah dengan pengeluaran Dik yang akan didaerahkan untuk tahun ke n, dibagi dengan jumlah daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota)

- İ.Pddk = Indeks penduduk yaitu rasio antara populasi daerah terhadap rata-rata populasi daerah secara nasional
- İ.Luas = Indeks luas wilayah yaitu rasio antara luas daerah terhadap rata-rata luas daerah secara nasional
- İ.Harga = Indeks harga daerah yaitu indeks konstruksi daerah dibagi 100
- İ.Miskin = Indeks kemiskinan relatif daerah yaitu rasio antara jumlah penduduk miskin daerah terhadap jumlah rata-rata penduduk miskin nasional dengan bobot sama untuk masing-masing indeks variabel tersebut.
- 3). memperkirakan besarnya potensi penerimaan daerah dengan menggunakan variabel-variabel potensi penerimaan daerah (PPD), dinotasikan :

$$PPD = PRD \times \left(\frac{\text{Indeks Industri} + \text{Indeks SDA} + \text{Indeks SDM}}{3} \right)$$

Keterangan =

Penerimaan rata-rata daerah (PRD) = Total PAD ditambah dengan bagi hasil pajak (BHP) dibagi dengan jumlah daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota)

Indeks Industri = Rasio PDRB sektor non primer daerah terhadap PDRB daerah dibagi rasio PDB sektor non primer nasional terhadap PDB nasional.

Indeks SDA = Rasio PDRB sektor SDA daerah terhadap PDRB daerah dibagi rasio PDB sektor SDA nasional terhadap PDB nasional

Indeks SDM = Rasio angkatan kerja daerah terhadap populasi daerah dibagi rasio angkatan kerja indonesia terhadap populasi indonesia dengan bobot sama untuk masing-masing indeks potensi tersebut.

- 4). Bobot DAU daerah pada akhirnya ditentukan dengan membandingkan kebutuhan DAU daerah yang bersangkutan terhadap total kebutuhan DAU, atau dinotasikan :

$$\text{Bobot DAU Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU Daerah}}{\text{Total Kebutuhan}}$$

Berikut ini data mengenai perkembangan Dana Perimbangan Kota Bandung selama 4 Tahun terakhir (Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah), dari Tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 :

Tabel 4.3
Perkembangan APBD Kota Bandung
Bagian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2002 – 2005
(Dalam Rupiah)

Jenis Dana Perimbangan	Tahun Anggaran			
	2002	2003	2004	2005
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	137.744.617.855,00	162.323.856.355,25	207.809.512.316,00	198.538.126.887,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	388.260.000.000,00	416.680.000.000,00	439.689.469.000,00	458.072.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	1.000.000.000,00	6.500.000.000,00	-
Dana Perimbangan dari Propinsi	-	126.081.794.345,00	206.472.722.960,00	204.940.691.624,00
Jumlah	526.004.617.855,00	706.085.650.700,25	860.471.704.276,00	861.550.818.511,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

4. Bagian Pinjaman Daerah

Dalam ketentuan umum pasal 1 PP No.107 Tahun 2000 disebutkan, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Adanya pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah menunjukkan kemampuan dan mendewasakan sistem perencanaan anggaran daerah secara lebih mantap dan mandiri serta berdaya guna.

Adapun Sumber-Sumber Pinjaman daerah Kota Bandung terdiri dari :

- 1). Pinjaman dalam negeri
- 2). Pinjaman luar negeri

5. Bagian Lain-lain Pendapatan yang sah

Bagian Lain-lain pendapatan yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Lain-lain pendapatan yang sah Kota Bandung terdiri dari :

- 1). Penerimaan dari propinsi
- 2). Penerimaan dari pusat
- 3). Bantuan Dana kontingensi/penyeimbang dari pemerintah

Berikut ini data mengenai perkembangan Lain-lain pendapatan yang sah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah No.32/2004 dan 33/2004, Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2005 :

Tabel 4.4
Perkembangan APBD Kota Bandung
Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2002 - 2005
(Dalam Rupiah)

Lain-lain Pendapatan yang sah	Tahun Anggaran			
	2002	2003	2004	2005
Penerimaan dari Propinsi	110.547.711.769,37	-	-	-
Penerimaan dari Pusat	3.490.817.250,00	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi /Penyeimbang dari Pemerintah	-	42.453.655.000,00	35.380.000.000,00	34.949.899.246,00
Jumlah	114.038.529.019,37	42.453.655.000,00	35.380.000.000,00	34.949.899.246,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

4.1.3.2 Belanja Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi Belanja Aparatur daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan, serta Belanja Tidak tersangka.

Adapun Belanja Daerah Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah sebagai berikut :

Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka

Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka

Untuk tahun anggaran 2002 komponen Belanja masih menggunakan format yang lama, sebelum adanya UU Otonomi Daerah yang baru. Yang mana Belanja Daerah pada tahun 2002 (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) adalah sebagai berikut : Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. sedangkan untuk tahun anggaran 2003 (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah), 2004 dan 2005 (Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 yang merupakan perwujudan dari realisasi Otonomi Daerah, maka elemen Belanja Daerah meliputi : Belanja Aparatur daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan, serta Belanja Tidak tersangka.

Dalam hasil penelitian Belanja daerah ini, penulis hanya mengambil data dari Belanja Rutin dan Pembangunan (Tahun Anggaran 2002) ,selain itu Belanja Aparatur daerah dan Belanja Pelayanan Publik (Tahun Anggaran 2003,2004 dan 2005) saja sebagai komponen Belanja daerah yang akan di teliti

Berikut penjelasan mengenai Belanja Daerah Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Rutin

Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah.

Berikut ini data mengenai perkembangan Belanja Rutin Kota Bandung untuk tahun anggaran 2002 (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah), adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perkembangan APBD Kota Bandung
Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002
(Dalam Rupiah)

Belanja Rutin	Jumlah
Belanja Pegawai	365.796.006.423,00
Belanja Barang	90.587.209.599,00
Belanja Pemeliharaan	24.450.120.425,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.023.668.000,00
Belanja Lain-lain	51.193.620.778,00
Angsuran Hutang dan Bunga	26.835.223.626,00
Pensiun dan Ondersatand	490.714.591,00
Bantuan Keuangan	1.841.329.150,00
Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	63.087.473.687,00
Pengeluaran tidak tersangka	19.284.982.000,14
Jumlah	646.590.348.280,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

2. Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu faktor pembangunan nasional.

Berikut ini data mengenai perkembangan Belanja Pembangunan Kota Bandung untuk tahun anggaran 2002 (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perkembangan APBD Kota Bandung
Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2002
(Dalam Rupiah)

Belanja Pembangunan	Jumlah
Sektor Industri	130.462.000,00
Sektor Pertanian dan Kehutanan	2.842.819.836,00
Sektor Pengairan	-
Sektor Tenaga Kerja	699.897.437,00
Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan Daerah dan Koperasi	16.636.785.890,00

Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	16.237.704.415,00
Sektor Pertambangan dan Energi	-
Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	2.490.695.000,00
Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	-
Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	50.500.810.097,70
Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	14.180.380.620,00
Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	1.621.948.744,00
Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak Remaja	15.416.225.451,00
Sektor Perumahan dan Pemukiman	-
Sektor Agama	10.716.668.000,00
Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.473.381.600,00
Sektor Hukum	797.746.288,00
Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	48.797.340.519,84
Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	1.980.821.000,00
Sektor Keamanan dan Ketertiban	2.082.561.100,00
Jumlah	186.606.247.998,54

Sumber : Bagian Keuangan Setda kota Bandung

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa sektor yang paling besar Belanjanya berasal dari sektor : lingkungan hidup dan tata ruang sebesar 50.500.810.097,70 .Sedangkan sektor yang paling kecil adalah berasal dari sektor hukum sebesar 797.746.288,00..

3. Belanja Aparatur Daerah

Belanja Aparatur Daerah adalah pengeluaran (Belanja) yang dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhasil guna, bermanfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Adapun Jenis-jenis Belanja Aparatur Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi daerah :

Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Administrasi umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Administrasi umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Berikut ini data mengenai perkembangan Belanja Aparatur Daerah Kota Bandung selama 3 tahun terakhir (Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah), dari tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 :

Tabel 4.7
Perkembangan APBD Kota Bandung
Belanja Aparatur Daerah Tahun Anggaran 2003 – 2005
(Dalam Rupiah)

Belanja Aparatur Daerah	Tahun Anggaran		
	2003	2004	2005
Belanja Administrasi umum	337.011.190.603,30	312.529.417.233,00	405.975.104.603,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	52.909.945.854,00	46.844.174.235,00	62.863.510.647,70
Belanja Modal	24.594.539.274,00	37.159.790.348,00	13.822.254.926,00
Jumlah	414.515.675.731,30	396.533.381.816	482.660.870.176,70

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

4. Belanja Pelayanan Publik

Belanja Pelayanan Publik adalah pengeluaran (Belanja) yang dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhasil guna, bermanfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Adapun Jenis-jenis Belanja Pelayanan Publik Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi daerah :

Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Administrasi umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Administrasi umum

2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Berikut ini data mengenai perkembangan Belanja Pelayanan Publik Kota Bandung selama 3 tahun terakhir (Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah), dari tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 :

Tabel 4.8
Perkembangan APBD Kota Bandung
Belanja Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2003 – 2005
(Dalam Rupiah)

Belanja Pelayanan Publik	Tahun Anggaran		
	2003	2004	2005
Belanja Administrasi umum	212.620.156.553,00	354.554.631.611,00	341.681.620.361,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	96.192.307.144,69	96.555.489.959,70	134.591.785.249,00
Belanja Modal	26.851.738.562,00	13.993.957.319,00	81.755.770.127,00
Jumlah	335.664.202.259,69	465.104.078.889,70	610.865.190.859

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

Berikut ini data mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung selama 4 tahun terakhir (Sebelum dan Sesudah pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004, dari tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2005 :

Tabel 4.9
Perkembangan APBD Kota Bandung 4 Tahun
Tahun Anggaran 2002 – 2005
(Dalam Rupiah)

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	Tahun Anggaran			
	2002	2003	2004	2005
I. PENDAPATAN				
1. BAGIAN SISA ANGGARAN TAHUN YANG LALU	21.704.524.048,68	-	-	-
2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
a). Pajak Daerah	103.153.173.907,92	114.983.791.861,00	133.554.985.454,00	143.107.822.781,00
b). Retribusi Daerah	48.760.223.699,50	55.029.885.021,10	61.634.485.823,75	66.280.333.390,00
c). Laba Usaha Milik Daerah	2.236.810.668,00	2.060.481.417,61	14.854.648.731,00	2.552.953.482,00
d). Lain-lain PAD yang sah	27.914.030.268,60	40.955.303.562,54	12.865.821.944,00	13.655.328.960,00

3. DANA PERIMBANGAN				
a). Bagi Hasil Pajak	132.236.795.128,00	144.652.529.110,00	196.147.955.619,00	189.529.604.384,00
b). Bagi Hasil Bukan Pajak	5.507.822.727,00	11.100.175.355,00	11.661.556.697,00	9.008.522.503,00
c). Dana Alokasi Umum (DAU)	388.260.000.000,00	416.680.000.000,00	439.689.469.000,00	458.072.000.000,00
d). Dana Alokasi Khusus(DAK)	-	1.000.000.000,00	6.500.000.000,00	-
e). Dana Perimbangan dari Propinsi	-	126.081.794.345,00	206.472.722.960,00	204.940.691.624,00
4. BAGIAN PINJAMAN DAERAH				
a). Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
b). Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
5. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
a). Penerimaan dari Propinsi	110.547.711.769,37			-
b). Penerimaan dari Pusat	3.490.817.250,00			
c). Bantuan Dana Kontingensi /Penyeimbang dari Pemerintah		42.453.655.000,00	35.380.000.000,00	34.949.899.246,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	843.811.909.467,07	961.568.767.562,50	1.118.761.646.228,75	1.123.097.156.370,00
II. BELANJA				
1. BELANJA APARATUR DAERAH				
Belanja Administrasi Umum				
a). Belanja Pegawai/Personalia	-	290.614.712.933,90	216.370.832.105,00	264.552.159.335,30
b). Belanja Barang dan Jasa	-	39.863.059.969,00	47.797.422.605,00	53.395.590.144,00
c). Belanja Perjalanan Dinas	-	3.758.551.017,00	4.507.612.100,00	7.306.594.776,00
d). Belanja Pemeliharaan	-	38.019.371.338,00	10.250.288.990,00	11.756.846.348,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan				
a). Belanja Pegawai/Personalia	-	17.208.079.659,00	15.002.963.602,00	11.911.668.162,00
b). Belanja Barang dan Jasa	-	38.560.762.178,70	24.069.607.508,00	35.303.491.226,00
c). Belanja Perjalanan Dinas	-	1.910.249.000,00	3.925.221.075,00	3.313.924.200,00
d). Belanja Pemeliharaan	-	5.184.419.810,00	3.846.382.050,00	2.380.862.266,00
Belanja Modal	-	13.822.254.926,00	37.159.790.348,00	24.594.539.274,00
2. BELANJA PELAYANAN PUBLIK				
Belanja Administrasi Umum				
a). Belanja Pegawai/Personalia	-	183.193.947.478,00	313.399.063.591,00	308.999.703.964,00
b). Belanja Barang dan Jasa	-	21.040.924.401,00	27.280.101.127,00	31.551.091.329,00
c). Belanja Perjalanan Dinas	-	1.226.701.050,00	53.315.000,00	114.255.000,00
d). Belanja Pemeliharaan	-	1.961.072.374,00	2.355.665.798,00	1.016.570.068,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan				
a). Belanja Pegawai/Personalia	-	14.465.184.181,00	12.440.415.620,00	134.591.785.249,00
b). Belanja Barang dan Jasa	-	54.166.135.538,30	25.707.124.449,00	47.175.536.629,00
c). Belanja Perjalanan Dinas	-	1.232.042.500,00	1.337.237.000,00	1.566.327.053,00
d). Belanja Pemeliharaan	-	26.328.944.925,39	38.048.627.787,70	43.365.167.595,00
Belanja Modal	-	26.851.738.562,00	13.993.957.319,00	81.755.770.127,00
3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	-	113.989.645.300,29	112.790.965.400,00	111.133.588.869,00
4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	-	13.509.404.800,00	595.282.047,00	30.396.229.856,00
5. BELANJA RUTIN	646.590.348.280,00	-	-	-

6. BELANJA PEMBANGUNAN	186.606.247.998,54	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAERAH	833.196.596.278,54	945.824.122.537,58	975.023.708.152,70	1.114.074.670.193,30

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004), penulis melakukan pembahasan sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Sesuai dengan bunyi pasal 79 dan 80 UU No.22 tahun 1999 serta UU No.25 Tahun 1999 pasal 3,4,6 (Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah) yang baru, Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1). Pajak Daerah
 - 2). Retribusi Daerah
 - 3). Laba Badan Usaha milik daerah
 - 4). Lain-lain PAD yang sah
3. Dana Perimbangan
 - 1). Bagi Hasil Pajak
 - 2). Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3). Dana Alokasi Umum
 - 4). Dana Alokasi Khusus
4. Pinjaman Daerah
 - 1). Pinjaman Dalam Negeri
 - 2). Pinjaman Luar Negeri
5. Bagian Lain-lain Penerimaan yang sah
 - 1). Penerimaan dari propinsi
 - 2). Penerimaan dari pusat

Sedangkan Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung menurut Undang-undang Otonomi Daerah yang baru, yaitu UU No.32/2004 pasal 157 dan 159 serta UU No.33/2004 pasal 6 dan 10 (Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah) yang baru, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1). Pajak Daerah
 - 2). Retribusi Daerah
 - 3). Bagian Laba Usaha Daerah (BUMD)
 - 4). Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
 - 1). Bagi Hasil Pajak
 - 2). Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3). Dana Alokasi umum
 - 4). Dana Alokasi khusus
 - 5). Dana Perimbangan dari propinsi/Bantuan keuangan dari propinsi
3. Lain-lain Pendapatan yang sah
 - 1). Penerimaan dari propinsi
 - 2). Penerimaan dari pusat
 - 3). Bantuan Dana kontingensi/penyeimbang dari pemerintah

Dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pelaksanaan pemerintah di daerah, maka terjadi perubahan dalam sumber-sumber pendapatan daerah kota Bandung.

Sebelum pelaksanaan UU Otonomi daerah yang baru, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari 5 elemen, yaitu : Sisa perhitungan Anggaran tahun yang lalu, PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Bagian Lain-lain penerimaan yang sah.

Sedangkan sesudah pelaksanaan UU Otonomi daerah yang baru (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004), Sumber-Sumber pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan menjadi 3 elemen, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain pendapatan yang sah.

Dari hasil perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa Pendapatan Kota Bandung pada tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 843.811.909.467,07 dan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 1.123.097.156.370,00 pada Tahun 2005, sedangkan khusus untuk PAD pada tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 182.064.238.544,02 mengalami peningkatan hingga Rp. 225.596.438.613,00 pada tahun anggaran 2005.

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan PAD diketahui bahwa dari tahun 2002 kondisi PAD terus meningkat. Proporsi pendapatan yang paling tinggi adalah berasal dari Bantuan pemerintah baik dari pusat maupun dari propinsi, yang dalam periode analisis terhitung dari tahun anggaran 2002 (Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004) sampai dengan 2005 (Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004). Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rata-rata setiap tahunnya sebesar 21,08 % dengan nilai terbesar bersumber dari Pajak Daerah yakni sebesar 12,33 %.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan rata-rata setiap tahunnya mencapai 73,13 % dengan nilai terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yakni sebesar 42,75 %, selanjutnya untuk proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 17,54 %, sedangkan sisanya proporsi Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan dari Propinsi yakni sebesar 0,7 %.

Sementara itu penerimaan yang bersumber dari Laba Usaha Milik Daerah (BUMD) belum menunjukkan prospek yang menggembirakan, dengan proporsi penerimaannya yang mencapai 0,0056 % untuk setiap tahunnya hanya bersumber dari PDAM, BPD, dan Bank Jabar. Dengan demikian BUMD/ Laba Usaha Milik daerah belum dapat diharapkan untuk mampu menopang sumber PAD. Sedangkan untuk proporsi penerimaan/Lain-lain pendapatan Asli Daerah (PAD) sifatnya isidental, karena hanya menampung jenis penerimaan di luar pos Pendapatan Asli daerah lainnya.

Sumber terakhir pendapatan daerah Kota Bandung yaitu bagian lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan, dengan

proporsi penerimannya yang mencapai 6,08 % untuk 4 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2002 – 2005 (sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah). Nilai terbesar bersumber dari penerimaan dari propinsi yakni 4,7 % dan sisanya bersumber dari penerimaan dari pusat sebesar 1,38 %.

Dari peningkatan pendapatan daerah ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yakni UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004, kemampuan keuangan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan pendapatan daerah tersebut melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pos-pos pendapatan daerah telah dilaksanakan secara memadai.

4.2.2 Belanja Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Berikut ini Belanja Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka

Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka

Dalam pembahasan Belanja Daerah ini, penulis hanya mengambil data dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik saja sebagai komponen Belanja Daerah yang cukup signifikan, karena datanya mencakup 3 tahun anggaran, dari tahun anggaran 2003 - 2005 (Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah). Terkecuali pada tahun anggaran 2002 yang

masih menggunakan format anggaran yang lama, sebelum adanya UU Otonomi Daerah. Yang mana Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Belanja Aparatur Daerah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2003 (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) adalah sebagai berikut :

1. Belanja Administrasi Umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Sedangkan Belanja Aparatur Daerah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2005 (Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) adalah sebagai berikut :

1. Belanja Administrasi Umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Berdasarkan kebijakan anggaran, pada dasarnya selalu di usahakan agar pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD dapat membiayai Belanja Aparatur Daerah (Belanja Administrasi umum, Belanja Operasi dan pemeliharaan serta Belanja Modal), sisanya diperuntukan bagi Belanja pelayanan publik.

PAD merupakan cerminan kemampuan daerah yang perlu digali dan terus ditumbuh kembangkan untuk kesinambungan pembangunan dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk dapat mengurus keuangan daerahnya dengan mandiri khususnya dalam penyusunan APBD.

Besar kecilnya kemampuan daerah Kota Bandung dalam pembiayaan aparatur daerah untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, dapat dilihat dari perbandingan PAD dengan Belanja Aparatur Daerah (Belanja Administrasi umum, Belanja Operasi dan pemeliharaan serta Belanja Modal) Kota Bandung pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Aparatur Daerah
Kota Bandung
Tahun Anggaran 2003 – 2005
(Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Belanja Aparatur Daerah	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2003	482.660.870.177,60	213.029.461.862,25	44,13 %
2	2004	396.533.381.816,00	222.909.941.952,75	56,21 %
3	2005	414.515.675.731,30	225.596.438.613,00	54,42 %

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung (Diolah)

Dari Tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa kontibusi PAD terhadap Belanja Aparatur Daerah cukup tinggi yaitu rata-rata 51,58 % atau dengan kata lain PAD sudah mampu mencukupi atau menutupi belanja aparatur daerahnya. selama tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 secara absolut PAD terus meningkat, juga diiringi dengan kenaikan Belanja Aparatur Daerah yang dari tahun ketahun meningkat pula untuk mengimbangi PAD itu sendiri.

Sedangkan untuk elemen-elemen Belanja Pelayanan Publik sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah :

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3. Belanja Modal

Seperti halnya Belanja Aparatur Daerah yang mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya PAD sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah, Belanja Pelayanan Publik juga mengalami peningkatan seiring dengan adanya tuntutan *Good Governance* pada masa saat sekarang ini.

Berikut ini pembahasan yang lebih rinci mengenai besar kecilnya kemampuan daerah Kota Bandung dalam membiayai pelayanan publik untuk

dapat dirasakan secara langsung oleh publik, dapat dilihat dari perbandingan PAD dengan Belanja Publik Kota Bandung pada tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Pelayanan Publik
Kota Bandung
Tahun Anggaran 2003 – 2005
(Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Belanja Pelayanan Publik	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2003	463.163.252.359,98	213.029.461.862,25	45,99 %
2	2004	465.104.078.889,70	222.909.941.952,75	47,92 %
3	2005	558.029.175.737,00	225.596.438.613,00	40,42 %

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Bandung (Diolah)

Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap Belanja Pelayanan Publik cukup rendah yaitu rata-rata 44,77 % atau dengan kata lain belum mampu mencukupi atau menutupi Belanja Pelayanan Publiknya. Hal ini berarti bahwa pembiayaan Belanja Publik Kota Bandung masih sangat tergantung pada alokasi dana perimbangan, yaitu dana APBN dan APBD Propinsi.

Berikut ini perhitungan secara keseluruhan seberapa besar PAD, Dana Perimbangan (DAU,DAK), Bantuan Keuangan dari Propinsi memberikan kontribusi terhadap keseluruhan Belanja Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12
Kontribusi PAD,DAU,DAK + Bantuan Keuangan Dari Propinsi
Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2002 – 2005
(Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Daerah	PAD (Rp)	(%)	DAU,DAK,Bantuan Keuangan Dari Propinsi	(%)
1	2002	833.196.596.278,54	182.064.238.544,02	21,85%	498.807.711.769,37	59,86%
2	2003	945.824.122.537,58	213.029.461.862,25	22,52%	543.761.794.345,00	57,49%
3	2004	975.023.708.152,70	222.909.941.952,75	22,86%	652.662.191.960,00	66,93%
4	2005	1.114.074.670.193,30	225.596.438.613,00	20,24%	458.072.000.000,00	41,11%

Sumber : Bagian keuangan Setda Kota Bandung (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dicermati dengan seksama bahwa secara absolut kontribusi PAD terhadap besarnya Belanja daerah secara keseluruhan menunjukkan indikasi meningkat, tetapi kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah (Belanja Rutin, Belanja Pembangunan, Belanja Aparatur daerah dan Belanja Pelayanan Publik) masih relatif kecil, dengan persentase rata-rata pertahunnya 21,86 %, sehingga pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah di daerah Kota Bandung masih tergantung pada sumber Dana Perimbangan (Propinsi dan Pusat) baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru. kontribusi Dana Perimbangan DAU + DAK (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) dan DAU +DAK+ Bantuan Keuangan dari Propinsi (Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah) turun dari 66,93 % menjadi 41,11 %.

4.2.3 Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 (Sebelum Pelaksanaan UU Otonomi daerah) yang baru, APBD Kota Bandung menggunakan sistem pendekatan Top Down dalam proses penyusunan anggaran. *Top Down* adalah proses penyusunan anggaran dengan arahan dari atas ke bawah, sifatnya *incremental budgeting* dan *Tradisional Budget* yaitu sistem anggaran pendapatan dan Belanja yang memungkinkan adanya revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Dalam sistem ini APBD hanya berorientasi kepada *input* saja (berapa dana yang dialokasikan), dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis yaitu penyusunan APBD mencerminkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran.

Kelemahan dan Keunggulan Bentuk Tradisional Budget.

Keunggulan Bentuk Tradisional Budget :

1. Proses Penyusunan APBD tidak terlalu rumit artinya : anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Jadi, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran sehingga APBD dapat disusun lebih cepat.

2. Tidak memerlukan pengetahuan yang khusus untuk memahami program-program baru, karena istilah dan prosedur penyusunan anggaran sudah jelas dan tidak dapat berubah / bervariasi.

Kelemahan Bentuk Tradisional antara lain :

1. Setiap satuan kerja pemerintah kota kurang diberikan keleluasaan dalam penyusunan anggaran, sehingga aspirasi bawahan tidak tercapai karena pengaruh atasan (Kepala Daerah)
2. Tidak dapat mengukur manfaat dari biaya yang dikeluarkan

Sedangkan dengan berlakunya UU Otonomi daerah yang baru (UU No.32/2004 dan UU No.33/2004) membawa paradigma (pemikiran) baru dalam pemerintahan di daerah. Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah yang baru tersebut, bentuk anggaran Kota Bandung menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Bentuk aplikasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu dengan menyajikan laporan APBD secara triwulanan, tidak mengenal belanja rutin dan pembangunan (DIPDA : Daftar Isian Proyek Daerah / DIKDA : Daftar Isian Kegiatan Daerah) diubah menjadi belanja aparatur dan publik (DPA : Daftar Pengguna Anggaran).

keunggulan dan kelemahan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Keunggulan Bentuk Sistem Anggaran Kinerja antara lain :

1. Program dan kegiatan dari satuan unit kerja dapat diukur melalui ukuran kualitatif maupun kuantitatif, yang terdiri dari :
 - 1) Indikator masukan (*input*) yang terdiri dari dana, sdm, informasi, kebijakan / peraturan perundang – undangan. Adalah sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik.
 - 2) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai suatu organisasi, dapat berupa fisik maupun non fisik.
 - 3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi satuan unit kerja.
 3. Mengurangi Pemborosan,
- Penilaian kinerja pada Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung

Selain keunggulan tersebut di atas, juga terdapat kelemahan proses penyusunan APBD antara lain :

1. Proses penyusunan APBD memakan waktu 3 bulan
2. Pemahaman pegawai daerah tentang teknik penyusunan APBD masih kurang, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi kepada lembaga dan dinas terkait di Kota Bandung, latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka disimpulkan bahwa :

1. APBD Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah (UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004) mengalami perubahan pada format struktur anggarannya, baik pada elemen Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari : Bagian Sisa Anggaran tahun yang lalu, Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Dana Perimbangan, Bagian Pinjaman Daerah, dan Bagian Lain-lain Penerimaan yang sah. Sedangkan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru berubah menjadi : Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Dana Perimbangan, Bagian Lain-lain Pendapatan yang sah. Perubahan yang cukup berarti pada alokasi dana dari pemerintah baik pusat maupun propinsi, jika sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah elemennya terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, sedangkan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru elemennya terdiri : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan dari Propinsi/Bantuan Keuangan dari propinsi.
2. Pertumbuhan PAD Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah rata-rata sebesar 21,08% yang terus meningkat tiap tahunnya, tetapi kontribusi PAD untuk menopang pengeluaran baik Belanja Rutin maupun Belanja Pembangunan (Sebelum pelaksanaan UU Otonomi Daerah), juga Belanja Aparatur maupun Belanja Pelayanan Publik (Sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah) dengan persentase rata-rata pertahunnya sebesar 21,86%, sehingga ketergantungan pemerintah Kota Bandung terhadap

bantuan baik dari pemerintah pusat maupun propinsi masih cukup tinggi. Kontribusinya rata-rata sebesar 73,13% dari total pendapatan daerah, dengan nilai terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) baik untuk sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru. PAD Kota Bandung sebagian besar berasal dari Pajak dengan rata-rata pertahunnya sebesar 12,33%, sedangkan proporsi untuk Bagian Laba usaha Milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 0,0056%.

3. Untuk elemen Belanja Daerah Kota Bandung mengalami perubahan yang cukup signifikan, pada tahun anggaran 2002 komponen Belanja Daerah masih menggunakan format yang lama, sebelum adanya UU Otonomi Daerah yang baru yaitu UU No.32/2004 dan UU No.33/2004. yang mana Belanja Daerah Kota Bandung pada tahun 2002 terdiri dari : Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2003 (sebelum UU Otonomi Daerah), 2004 dan 2005 (sesudah UU Otonomi Daerah) yang baru sesuai dengan KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002 yang merupakan perwujudan dari realisasi Otonomi Daerah, maka elemen Belanja Daerah meliputi : Belanja Aparatur daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak tersangka.
4. APBD Kota Bandung sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah selain mengalami perubahan pada struktur anggarannya, juga mengalami perubahan pada sistem pendekatan penyusunan APBD. Sebelum adanya UU Otonomi Daerah yang baru, sistem yang digunakan *Top Down* yang bersifat *incremental budgeting* dan hanya berorientasi pada *input* saja. Kelemahan dari penerapan sistem ini antara lain kurangnya partisipasi dari satuan kerja (pegawai) dalam penyusunan APBD sehingga aspirasi bawahan tidak tercapai serta tidak dapat mengukur manfaat dari biaya yang dikeluarkan. Sedangkan sesudah pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang baru, sistem pendekatan yang digunakan berubah menjadi *Bottom Up* dengan berbasis kinerja untuk memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya (*Top Down*).

5.2 Saran

Penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, yaitu :

1. Pemerintah Kota Bandung dari segi kemampuan keuangan daerah baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Undang - Undang Otonomi Daerah sudah cukup baik, hanya saja perlu diupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara (Intensifikasi) meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui kursus dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maupun (Ekstensifikasi) meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak maupun retribusi.
2. Perlunya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dipegang dalam penentuan target pendapatan dan anggaran belanja sebagai suatu perencanaan dan penjabaran kebijakan Pemerintah Kota untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah dan potensi daerah.
3. Dalam hal pengalokasian belanja (Pembangunan dan Pelayanan Publik) agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis (*Value for Money*) anggaran berbasis kinerja, sehingga hasil yang optimal dapat dicapai dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Melibatkan satuan kerja (pegawai) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga anggaran publik dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 2000,** *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta : BPFE
- Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung, 2006,** *Selayang Pandang Kota Bandung*, Kantor PDE dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Kementerian Dalam Negeri, 2000,** *Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 903/2735/SJ perihal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001*, Jakarta.
- Kusnadi, 2002,** *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, Malang : Universitas Brawijaya
- Mardiasmo, 2002,** *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi
- Nazir, Moh, 1999,** *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Riwu Kaho, Josef, 2003,** *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang, 2001,** *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Suparmoko, 2002,** *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Andi
- Syafrudin, Ateng, 2006,** *Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Citra Media.
- Yuwono, Sony, 2005,** *Penganggaran Sektor Publik*, Malang : Bayumedia
- Zain, Mohammad dan Dodo Syarief Hidayat, 2000,** *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonomi.**

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*